



SALINAN

**WALIKOTA MAKASSAR  
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**PERATURAN WALIKOTA MAKASSAR  
NOMOR 48 TAHUN 2017**

**TENTANG**

**TATA CARA PENDAFTARAN, PENERBITAN DAN PENCABUTAN  
NOMOR POKOK WAJIB PAJAK DAERAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA MAKASSAR,**

- Menimbang: a. bahwa untuk efektifnya pelaksanaan Pendataan Pajak Daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah Kota Makassar sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah Kota Makassar, maka dipandang perlu mengatur tata cara pendaftaran, penerbitan dan pencabutan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud tersebut pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota Makassar.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1971 tentang Perubahan Batas-batas Daerah Kotamadya Makassar dan Kabupaten-kabupaten Gowa, Maros dan Pangkajene dan Kepulauan dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sulawesi Selatan(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1971 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2970);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 1999 tentang Perubahan Nama Kota Ujung Pandang menjadi Kota Makassar Dalam Wilayah Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 193);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah;
9. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2010 Nomor 3) sebagaimana telah dirubah menjadi Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 2 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 3 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2012 Nomor 2);
10. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2016 Nomor 8).

#### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG TATA CARA PENDAFTARAN, PENERBITAN DAN PENCABUTAN NOMOR POKOK WAJIB PAJAK DAERAH.**

#### **BAB I KETENTUAN UMUM**

##### **Pasal 1**

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Makassar;
2. Walikota adalah Walikota Makassar;
3. Badan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disingkat Bapenda adalah Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar;
4. Kepala Badan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disingkat Kepala Bapenda adalah Kepala Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar
5. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan daerah sesuai ketentuan perundang undangan;
6. Pajak Daerah adalah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib pajak daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar besarnya kemakmuran rakyat;
7. Subjek pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenakan pajak.

8. Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
9. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah adalah nomor yang diberikan kepada wajib pajak daerah sebagai sarana dalam administrasi perpajakan daerah yang dipergunakan sebagai bukti register atau identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan yang selanjutnya di sebut NPWPD.
10. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disebut dengan SKPD, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang;
11. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi, dan jumlah pajak yang masih harus dibayar;
12. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan;
13. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar dari pajak terutang atau seharusnya tidak terutang;
14. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya disingkat SKPDN adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang, dan tidak ada kredit pajak;
15. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan penagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
16. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tertulis, kesalahan hitung dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah yang terdapat dalam SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN, STPD, atau Surat Keputusan Keberatan.
17. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan Wajib Pajak.
18. Likuiditas adalah kemampuan Wajib Pajak untuk memenuhi kewajiban membayar Pajak atau Utang Pajak yang segera harus dibayar dengan harta lancarnya.
19. Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel;
20. Pajak Restoran adalah Pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran;
21. Pajak Hiburan adalah Pajak atas penyelenggaraan hiburan;
22. Pajak Penerangan Jalan yang selanjutnya disebut PPJ, adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain.
23. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan, baik dari sumber alam didalam dan atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan.

24. Pajak Parkir adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir diluar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.
25. Pajak Air Tanah adalah pajak atas pengambilan dan atau pemanfaatan air tanah.
26. Pajak Sarang Burung Walet adalah pajak atas kegiatan pengambilan dan atau pengusahaan sarang burung walet.
27. Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan Reklame.

## **BAB II PENDAFTARAN WAJIB PAJAK DAERAH**

### **Bagian Kesatu Pendaftaran Pajak untuk Jenis Pajak yang dipungut berdasarkan Penetapan Walikota**

#### **Paragraf 1 Umum**

#### **Pasal 2**

- (1) Pendaftaran untuk jenis Pajak Daerah yang dipungut berdasarkan Penetapan Walikota dilaksanakan dengan cara :
  - a. pendaftaran pajak daerah oleh wajib pajak sendiri; dan
  - b. pendaftaran pajak daerah berdasarkan penjangkaran oleh Bapenda.
- (2) Jenis pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah :
  - a. pajak reklame; dan
  - b. pajak air tanah.

#### **Paragraf 2 Tata Cara Pendaftaran**

#### **Pasal 3**

Tahapan proses pendaftaran yang dilakukan sendiri oleh wajib pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (1) huruf a, dilaksanakan dengan :

- a. wajib pajak mengisi formulir pendaftaran;
- b. mengisi formulir SPOPD dan ditanda tangani oleh Wajib Pajak.

#### **Pasal 4**

Tahapan proses pendaftaran objek pajak berdasarkan penjangkaran oleh Bapenda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (1) huruf b, dilaksanakan dengan :

- a. petugas menyerahkan formulir pendaftaran dan SPOPD kepada wajib pajak;
- b. wajib pajak mengisi, menandatangani dan menyerahkan formulir pendaftaran dan SPOPD secara langsung ke Badan Pendapatan melalui petugas pendataan.

## **Pasal 5**

- (1) Setelah Wajib Pajak menyerahkan dokumen pendaftaran dan SPOPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4, maka Wajib Pajak diberikan Nomor Registrasi sebagai bukti pendaftaran setelah terlebih dahulu dilakukan pencatatan dalam Buku Register, sebagai dasar Penerbitan NPWD.
- (2) Apabila dalam jangka waktu 7 hari kerja setelah formulir dan SPOPD diambil atau diserahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4, tidak dikembalikan oleh Wajib Pajak maka Kepala Bapenda dapat menerbitkan secara sepihak NPWPD terhadap Wajib Pajak Tersebut.

## **Pasal 6**

- (1) Setelah melakukan pencatatan NPWD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Kepala Bapenda Menerbitkan Keputusan Pengukuhan sebagai wajib pajak daerah atau surat pengukuhan sebagai wajib pungut pajak yang akan diserahkan kepada Wajib Pajak.
- (2) Setelah Menerbitkan Keputusan Pengukuhan sebagai wajib pajak daerah atau surat pengukuhan sebagai wajib pungut pajak sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), maka akan diteruskan ke masing-masing Bidang Teknis untuk Penerbitan SKPD.

## **Bagian Kedua** **Pendaftaran Pajak untuk Jenis Pajak yang dipungut** **berdasarkan Perhitungan Sendiri oleh Wajib Pajak**

### **Paragraf 1** **Umum**

## **Pasal 7**

- (1) Pendaftaran untuk jenis Pajak Daerah yang dipungut berdasarkan Perhitungan sendiri oleh Wajib Pajak dilaksanakan dengan cara :
  - a. pendaftaran pajak daerah oleh wajib pajak sendiri; dan
  - b. pendaftaran pajak daerah berdasarkan penjaringan oleh Bapenda.
- (2) Jenis pajak yang dipungut berdasarkan perhitungan sendiri oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah :
  - a. pajak hotel;
  - b. pajak restoran;
  - c. pajak hiburan;
  - d. pajak penerangan jalan;
  - e. pajak mineral bukan logam;
  - f. pajak parkir; dan
  - g. pajak sarang burung walet.

**Paragraf 2**  
**Tata Cara Pendaftaran**

**Pasal 8**

Tahapan proses pendaftaran yang dilakukan sendiri oleh wajib pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Ayat (1) huruf a, dilaksanakan dengan :

- a. wajib pajak mengisi formulir pendaftaran;
- b. mengisi formulir SPOPD dan ditanda tangani oleh Wajib Pajak.

**Pasal 9**

Tahapan proses pendaftaran objek pajak berdasarkan penjaringan oleh Bapenda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Ayat (1) huruf b, dilaksanakan dengan :

- a. petugas menyerahkan formulir pendaftaran dan SPOPD kepada wajib pajak;
- b. wajib pajak mengisi, menandatangani dan menyerahkan formulir pendaftaran dan SPOPD secara langsung ke Badan Pendapatan melalui petugas pendataan.

**Pasal 10**

- (1) Setelah Wajib Pajak menyerahkan dokumen pendaftaran dan SPOPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 9, maka Wajib Pajak diberikan Nomor Registrasi sebagai bukti pendaftaran setelah terlebih dahulu dilakukan pencatatan dalam Buku Register, sebagai dasar Penerbitan NPWD.
- (2) Apabila dalam jangka waktu 7 hari kerja setelah formulir dan SPOPD diambil atau diserahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 9, tidak dikembalikan oleh Wajib Pajak maka Kepala Bapenda dapat menerbitkan secara sepihak NPWPD terhadap Wajib Pajak tersebut.

**Pasal 11**

- (1) Setelah melakukan pencatatan NPWD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Kepala Bapenda Menerbitkan Keputusan Pengukuhan sebagai wajib pajak daerah atau surat pengukuhan sebagai wajib pungut pajak yang akan diserahkan kepada Wajib Pajak.
- (2) Setelah Menerbitkan Keputusan Pengukuhan sebagai wajib pajak daerah atau surat pengukuhan sebagai wajib pungut pajak sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), maka akan diteruskan ke Bidang Teknis untuk Penerbitan SKPD.

**BAB III**  
**PENERBITAN NOMOR POKOK WAJIB PAJAK DAERAH**

**Pasal 12**

- (1) Kepala Bapenda melalui Pejabat yang berwenang menerima dan memeriksa hasil pencatatan SPOPD dan SPTPD kemudian untuk selanjutnya menerbitkan NPWPD dan Kartu Pengenal/Kartu Data (Register) Wajib Pajak Daerah.

- (2) Penerbitan NPWPD dan Kartu Pengenal/Kartu Data (Register) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Wajib Pajak yang telah memenuhi persyaratan perhitungan perpajakan daerah.
- (3) NPWPD dan Kartu Pengenal/Kartu Data (Register) sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) berfungsi sebagai identitas yang memuat nama, tanggal, bulan dan tahun pajak serta sebagai tanda pengukuhan sebagai Pajak Daerah.
- (4) Pemberian NPWPD dan Kartu Pengenal/Kartu Data (Register) hanya diberikan kepada wajib pajak yang memiliki Objek Pajak Daerah yang memenuhi persyaratan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (5) Data subjek dan objek pajak yang terekam dalam kartu data sebagai mana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai dasar perhitungan untuk menetapkan Pajak Daerah.

### **Pasal 13**

- (1) Penerbitan NPWD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ditetapkan oleh Walikota.
- (2) Dalam rangka percepatan pelayanan kepada masyarakat, Penetapan NPWD sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) didelegasikan oleh Walikota kepada Kepala Bapenda.

## **BAB IV**

### **PENCABUTAN NOMOR POKOK WAJIB PAJAK DAERAH**

#### **Pasal 14**

Prosedur Pencabutan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah dilakukan dengan cara :

- a. laporan dari Bidang Teknis terhadap SKPD, SKPDKB, SKPDKBT yang tidak dapat disampaikan akibat subjek dan objek pajak tidak ditemukan, berubah objek usaha, atau sudah tutup;
- b. laporan Wajib Pajak atas penutupan Objek Pajak;

#### **Pasal 15**

- (1) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Kepala Bapenda melalui Pejabat yang berwenang melakukan peninjauan lapangan dan menuangkan hasil peninjauan lapangan tersebut dalam berita acara peninjauan lapangan;
- (2) Berdasarkan Berita acara peninjauan lapangan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), Pejabat yang berwenang membuat Rekomendasi Pencabutan NPWPD kepada Kepala Bapenda.
- (3) Kepala Bapenda menerbitkan keputusan pencabutan NPWPD dengan memperhatikan Rekomendasi Pencabutan NPWPD.

### **Pasal 16**

Wajib Pajak yang NPWPD yang telah di cabut tetap menyelesaikan kewajiban pajak yang terutang yang ditetapkan sebelum pencabutan NPWPD.

## **BAB V PERUBAHAN OBJEK PAJAK**

### **Pasal 17**

Dalam hal Wajib Pajak yang Objek pajaknya mengalami perubahan terhadap objek usahanya, wajib melaporkan perubahan objek usahanya kepada Bapenda.

## **BAB VI KETENTUAN LAIN-LAIN**

### **Pasal 18**

Ketentuan mengenai bentuk format:

- a. formulir pendaftaran;
- b. keputusan penetapan NPWPD
- c. keputusan pencabutan NPWPD;
- d. kartu NPWPD;

tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

## **BAB VI KETENTUAN PENUTUP**

### **Pasal 19**

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Makassar.

Ditetapkan di Makassar  
pada tanggal 15 Desember 2017

**WALIKOTA MAKASSAR,**

**TTD**

**MOH. RAMDHAN POMANTO**

Diundangkan di Makassar  
pada tanggal 15 Desember 2017

**Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA MAKASSAR,**

**TTD**

**BASO AMIRUDDIN**

BERITA DAERAH KOTA MAKASSAR TAHUN 2017 NOMOR 48



LAMPIRAN



PERATURAN WALIKOTA MAKASSAR

NOMOR 48 TAHUN 2017

TENTANG

TATA CARA PENDAFTARAN, PENERBITAN  
DAN PENCABUTAN NOMOR POKOK WAJIB  
PAJAK DAERAH

**A. BENTUK FORMULIR PENDAFTARAN**

	<b>PEMERINTAH KOTA MAKASSAR</b> <b>BADAN PENDAPATAN DAERAH</b> Jl. Urip Sumoharjo, No. 8, Makassar. Tlp. 0411-453101	
<b>FORMULIR PENDAFTARAN &amp; PENDATAAN</b> <b>SUBJEK &amp; OBJEK PAJAK</b> <b>2017</b>		KOLOM VERIFIKASI  00    0018    05
<b>PERHATIAN :</b> 1. Harap ditulis dengan huruf <b>KAPITAL</b> ; 2. Setelah Formulir pendaftaran ini diisi dan ditandatangani, harap diserahkan kembali kepada Petugas Pendata Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar Jl. Urip Sumoharjo, No. 8. 3. Formulir diterbitkan dan diverifikasi oleh Petugas Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar.		
<b>A. DATA SUBJEK PAJAK</b>		
1. Nama Pemilik/ Pengelolah : -----		
2. Jabatan : -----		
3. Alamat ( <i>Fotocopy KTP/ Kartu Domisili dilampirkan</i> )		
* Jalan/ No : -----		
-----		
Tlp/ HP : -----		
ORT. : <input type="text"/>	ORW. : <input type="text"/>	Kode POS : <input type="text"/>
* Kecamatan/ Kelurahan : ----- / -----		
* Kota/ Kabupaten : -----		
4. No. KTP : -----		
5. No. NPWP : -----		
<b>B. DATA OBJEK</b>		
1. Bidang Usaha : -----		<input type="checkbox"/> LAMA
2. Nama Badan/ Merk Usaha : -----		<input type="checkbox"/> BARU
3. Alamat ( <i>Fotocopy Pajak Bumi dan Bangunan dilampirkan</i> )		
* Jalan/ No : -----		
-----		
Tlp/ HP : -----		
ORT. : <input type="text"/>	ORW. : <input type="text"/>	Kode POS : <input type="text"/>
* Kecamatan/ Kelurahan : ----- / -----		
* Kota/ Kabupaten : -----		
4. Surat Izin yang dimiliki ( <i>Fotocopy Surat Izin dilampirkan</i> )		
* Izin : -----	No : -----	Tgl : -----
* Izin : -----	No : -----	Tgl : -----
* Izin : -----	No : -----	Tgl : -----
* Izin : -----	No : -----	Tgl : -----
* Izin : -----	No : -----	Tgl : -----

**B. BENTUK KEPUTUSAN PENETAPAN NPWPD**

KOP BAPENDA

**KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA MAKASSAR**

NOMOR :

**TENTANG**

**PENETAPAN NOMOR POKOK WAJIB PAJAK DAERAH**

**KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA MAKASSAR,**

Menimbang : a. bahwa .....  
b. bahwa .....  
c. dst.

Mengingat : 1. ....  
2. ....  
3. dst

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH TENTANG  
PENETAPAN NOMOR POKOK WAJIB PAJAK DAERAH.

KESATU : Menetapkan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah atas Nama  
pembayar Pajak / Wajib Pajak (.....)

KEDUA : .....

KETIGA : dst...

Ditetapkan di Makassar  
pada tanggal

**KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH  
KOTA MAKASSAR,**

**(NAMA JELAS)**

Nip.....  
Pangkat :

**C. BENTUK KEPUTUSAN PENCABUTAN NPWPD**

KOP BAPENDA

**KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA MAKASSAR**

NOMOR :

**TENTANG**

**PENCABUTAN NOMOR POKOK WAJIB PAJAK DAERAH**

**KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA MAKASSAR,**

Menimbang : a. bahwa .....  
b. bahwa .....  
c. dst.

Mengingat : 1. ....  
2. ....  
3. dst

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH TENTANG PENCABUTAN NOMOR POKOK WAJIB PAJAK DAERAH.

KESATU : Mencabut Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah atas Nama pembayar Pajak / Wajib Pajak (.....)

KEDUA : .....

KETIGA : dst...



Ditetapkan di Makassar  
pada tanggal

**KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH  
KOTA MAKASSAR,**

**(NAMA JELAS)**

Nip.....  
Pangkat :

**D. BENTUK KARTU NPWPD**

		<b>BAPENDA KOTA MAKASSAR</b>			
		Jl. Urip Sumohardjo No. 8. Makassar			
NPWPD	:				
NAMA	:				
ALAMAT	:				
JENIS USAHA	:				
TGL. TERDAFTAR	:				

**WALIKOTA MAKASSAR,**

**TTD**

**MOH. RAMDHAN POMANTO**